



Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty)

Palu, 18 Agustus 2016 – Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut bersama KPP Pratama Palu hari ini menggelar konferensi pers terkait program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*). Program Amnesti Pajak adalah program pemerintah yang dapat menaikkan likuiditas Negara melalui pengembalian harta ke Tanah Air (repatriasi) dan penanaman modal (investasi) baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktifitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan (*demand*) akan ikut meningkat. Bertumbuhnya perekonomian Indonesia kemudian dapat menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri tanpa bergantung kepada bangsa yang lain.

Inti dari program Amnesti Pajak antara lain adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan sanksi pidana perpajakan, dan penghentian proses pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana perpajakan. Amnesti Pajak mengajak seluruh masyarakat Wajib Pajak untuk mengembalikan harta yang selama ini tersimpan di luar negeri ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan slogan **Ungkap-Tebus-Lega**, Amnesti Pajak juga mengajak seluruh masyarakat Wajib Pajak untuk berperan serta dalam mengungkapkan harta di dalam negeri yang selama ini belum dilaporkan, untuk kemudian menebusnya dengan tarif yang rendah dan pada akhirnya masyarakat Wajib Pajak akan merasakan kelegaan karena telah melaksanakan kewajibannya.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi semua Wajib Pajak dari seluruh kalangan untuk memanfaatkan program Amnesti Pajak. Fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak melalui program ini antara lain:

- Penghapusan pajak terutang dan sanksi;
- Tidak dilakukan/Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Untuk mendapatkan semua manfaat ini, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta yang sebelumnya belum dilaporkan pada SPT dan membayar sejumlah uang tebusan yang merupakan hasil perkalian Nilai Harta Bersih dengan Tarif Tebusan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak mengajak peran serta wajib pajak dengan memanfaatkan Program Amnesti Pajak yang batas waktu penyampaian permohonannya hanya sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Setelah tanggal tersebut, harta yang baru terungkap akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi kenaikan berupa denda 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan *help desk* dan petugas khusus untuk pelayanan terkait Amnesti Pajak. Pelayanan ini buka setiap hari kerja dan juga dibuka khusus di hari Sabtu mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 serta di hari Minggu mulai pukul 09.00 s.d. 12.00. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan call center Amnesti Pajak (*Tax Amnesty Service*) di nomor (021) 1 500 745, Hotline Dirjen Pajak dinomor 0813 1050 3747 dan Hotline Kepala Kantor Wilayah Suluttenggo dan Maluku dinomor 0821 8826 8999.

Kepala Kantor,

Ttd.

Dionysius Lucas Hendrawan

NIP 196811291993111001

Informasi lebih lanjut hubungi:

F.N. Rumondor

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat

(0431) 863260

www.pajak.go.id/amnestipajak

Tax Amnesty Service (021) 1 500 745.